



**BUPATI GARUT**  
**PROVINSI JAWA BARAT**  
**PERATURAN BUPATI GARUT**  
**NOMOR 54 TAHUN 2020**  
**TENTANG**  
**PEDOMAN PELAKSANAAN PEMBATASAN SOSIAL BERSKALA MIKRO**  
**DALAM PENANGANAN CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19)**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI GARUT,**

- Menimbang : a. bahwa dalam upaya mencegah penyebaran dan penambahan kasus positif yang terdapat di beberapa wilayah pemukiman atau perumahan yang berada di Kabupaten Garut serta untuk memutus mata rantai penularan *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19), maka dipandang perlu untuk melakukan kebijakan pembatasan sosial berskala mikro sesuai dengan indikator penetapan level kewaspadaan kecamatan/desa/kelurahan;
- b. bahwa sesuai ketentuan Pasal 12 Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 48 Tahun 2020 tentang Pedoman Pelaksanaan Pembatasan Sosial Berskala Mikro Dalam Penanggulangan *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) di Daerah Kabupaten/Kota, Bupati menetapkan protokol keluar masuk wilayah Pembatasan Sosial Berskala Mikro (PSBM);
- c. bahwa selain pengaturan protokol keluar masuk wilayah Pembatasan Sosial Berskala Mikro (PSBM) sebagaimana dimaksud dalam huruf c, perlu adanya pengaturan pelaksanaan Pembatasan Sosial Berskala Mikro (PSBM) sebagai pedoman yang dijadikan acuan bagi Pemerintah Daerah dan masyarakat;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pelaksanaan Pembatasan Sosial Berskala Mikro Dalam Penanganan *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19);
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Berita Negara Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);

2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3273);
3. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Keekarantinaan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6263);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1991 tentang Penanggulangan Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3447);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828);
9. Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Kedaruratan Bencana pada Kondisi Tertentu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 34);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020 tentang Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 di Lingkungan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 249);
11. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 48 Tahun 2020 tentang Pedoman Pelaksanaan Pembatasan Sosial Berskala Mikro Dalam Penanggulangan *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) di Daerah Kabupaten/Kota (Berita Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2020 Nomor 48);
12. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 53 Tahun 2020 tentang Pedoman Penilaian Risiko Kesehatan Masyarakat dan Adaptasi Kebiasaan Baru Untuk Pencegahan dan Pengendalian *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) (Berita Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2020 Nomor 63);



13. Peraturan Bupati Garut Nomor 22 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) (Berita Daerah Kabupaten Garut Tahun 2020 Nomor 22);
14. Peraturan Bupati Garut Nomor 47 Tahun 2020 tentang Pedoman Penerapan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Sebagai Upaya Pencegahan dan Pengendalian *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) (Berita Daerah Kabupaten Garut Tahun 2020 Nomor 47);

Memperhatikan : Surat Edaran Gubernur Jawa Barat Nomor 443/134/Hukham tanggal 12 September 2020 tentang Peningkatan Kewaspadaan Terhadap Penularan *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19);

### **MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN PEMBATAHAN SOSIAL BERSKALA MIKRO DALAM PENANGANAN CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19).**

## **BAB I**

### **KETENTUAN UMUM**

#### **Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah Kabupaten adalah Daerah Kabupaten Garut.
2. Bupati adalah Bupati Garut.
3. Pemerintah Daerah Kabupaten adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Perangkat Daerah Kabupaten adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Pembatasan Sosial Berskala Besar yang selanjutnya disingkat PSBB adalah pembatasan kegiatan tertentu penduduk dalam suatu wilayah yang diduga terinfeksi *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) sedemikian rupa untuk mencegah kemungkinan penyebaran *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19).
6. Pembatasan Sosial Berskala Mikro yang selanjutnya disingkat PSBM adalah pembatasan sosial pada skala mikro, dapat berupa Desa, Kelurahan, Dusun, Rukun Warga (RW), Rukun Tetangga (RT), atau cakupan yang lebih kecil berdasarkan persebaran hasil pelacakan kontak kasus positif *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19).
7. *Corona Virus Disease* 2019 yang selanjutnya disebut COVID-19 adalah penyakit menular yang disebabkan oleh *Severe Acute Respiratory Syndrome-Corona Virus-2*.
8. *Rapid Diagnostic Test yang selanjutnya disingkat RDT* adalah metode skrining awal untuk mendeteksi antibodi, yaitu IgM dan IgG, yang diproduksi oleh tubuh untuk melawan COVID-19.
9. *Polymerase Chain Reaction* yang selanjutnya disingkat PCR adalah metode pemeriksaan virus SARS Co-2 dengan mendeteksi DNA virus.



10. Sanksi Administratif adalah sanksi yang dikenakan terhadap pelanggaran administrasi atau ketentuan peraturan yang bersifat administratif berdasarkan Peraturan Bupati ini.
11. Masker adalah kain penutup mulut dan hidung yang menutup mulutnya bertali ke telinga.
12. Kerja Sosial adalah kegiatan melakukan sesuatu untuk kepentingan masyarakat, antara lain membersihkan sarana fasilitas umum, memberikan sumbangan kepada masyarakat yang kurang mampu, dan kegiatan lainnya yang bermanfaat untuk masyarakat.
13. Surat Ketetapan Sanksi Administratif yang selanjutnya disebut SKSA adalah keputusan yang menentukan jenis sanksi administratif yang diterapkan kepada setiap orang atau warga yang tidak mematuhi pembatasan aktivitas luar rumah atau memenuhi protokol keluar masuk wilayah PSBM.
14. Surat Ketetapan Denda Administratif yang selanjutnya disebut SKDA adalah keputusan yang menentukan besarnya nilai denda administratif yang wajib dibayarkan oleh setiap orang atau warga atas pelanggaran selama pemberlakuan pelaksanaan PSBM, yang selanjutnya disetorkan ke Kas Daerah sesuai kewenangan.
15. Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 Daerah Kabupaten yang selanjutnya disebut Gugus Tugas COVID-19 Daerah Kabupaten adalah Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 yang dibentuk Pemerintah Daerah Kabupaten.
16. Satuan Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 Tingkat Kecamatan adalah Gugus Tugas yang dibentuk di Kecamatan dalam rangka percepatan penanganan COVID-19.
17. Relawan Desa/Kelurahan Lawan COVID-19 adalah Gugus Tugas yang dibentuk di Desa/Kelurahan dalam rangka percepatan penanganan COVID-19.

## **BAB II**

### **PELAKSANAAN PSBM**

#### **Bagian Kesatu**

#### **Penetapan Wilayah dan Jangka Waktu PSBM**

##### **Pasal 2**

- (1) Dalam upaya mencegah meluasnya penyebaran COVID-19, Bupati memberlakukan PSBM di Daerah Kabupaten.
- (2) PSBM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberlakukan pada beberapa wilayah di Daerah Kabupaten dalam jangka waktu yang ditetapkan.
- (3) Wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berupa:
  - a. desa/kelurahan;
  - b. dusun/kampung;
  - c. Rukun Warga (RW);
  - d. Rukun Tetangga (RT); atau
  - e. wilayah yang lebih kecil berdasarkan persebaran hasil pelacakan kontak kasus positif COVID-19.



- (4) Jangka waktu PSBM sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah selama 1 (satu) kali masa inkubasi terpanjang atau 14 (empat belas) hari dan dapat diperpanjang atau diakhiri, sesuai hasil evaluasi Gugus Tugas COVID-19 Daerah Kabupaten.
- (5) Wilayah dan jangka waktu pemberlakuan PSBM sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) ditetapkan dalam Keputusan Bupati.

## **Bagian Kedua**

### **Pemberlakuan PSBM**

#### **Paragraf 1**

#### **Umum**

#### **Pasal 3**

- (1) Pemberlakuan PSBM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dilaksanakan dalam bentuk pembatasan aktivitas luar rumah yang dilakukan oleh setiap orang yang berdomisili dan/atau berkegiatan di wilayah PSBM yang bersangkutan.
- (2) Pembatasan aktivitas luar rumah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
  - a. pelaksanaan pembelajaran di sekolah dan institusi pendidikan lainnya;
  - b. aktivitas bekerja di tempat kerja;
  - c. kegiatan keagamaan di rumah ibadah;
  - d. kegiatan di tempat atau fasilitas umum;
  - e. kegiatan sosial dan budaya; dan
  - f. pergerakan orang dan barang menggunakan moda transportasi.

#### **Pasal 4**

- (1) Selama pemberlakuan PSBM, setiap orang wajib:
  - a. melakukan cuci tangan menggunakan air mengalir dan sabun atau pencuci tangan berbasis alkohol;
  - b. menggunakan masker;
  - c. menjaga jarak secara fisik (*physical distancing*) dan menghindari kerumunan sosial (*social distancing*);
  - d. melaksanakan perilaku hidup bersih dan sehat;
  - e. melaporkan tamu yang datang berkunjung dalam jangka waktu 1 x 24 jam kepada Relawan Desa/Kelurahan Lawan COVID-19; dan
  - f. lapor diri apabila akan keluar meninggalkan rumah untuk keperluan mendesak dalam jangka waktu 1 x 24 jam kepada petugas Satuan Tugas Siaga COVID-19 di tingkat Rukun Tetangga (RT).
- (2) Bupati melalui Gugus Tugas COVID-19 Daerah Kabupaten melakukan koordinasi, pengeralahan sumber daya dan operasional pelaksanaan PSBM sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Dalam pelaksanaan koordinasi, pengeralahan sumber daya dan operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Gugus Tugas COVID-19 Daerah Kabupaten melibatkan Satuan Tugas dan Relawan Desa/Kelurahan.



### **Pasal 5**

Selama pemberlakuan PSBM, dilakukan:

- a. pemeriksaan uji COVID-19 dengan menggunakan RDT atau PCR;
- b. sterilisasi lokasi PSBM termasuk fasilitas sosial dan fasilitas umum;
- c. pemantauan dan pemeriksaan kesehatan sasaran PSBM;
- d. pemeriksaan dan pelayanan kesehatan;
- e. memberikan masker dan *hand sanitizer* kepada sasaran PSBM; dan
- f. isolasi di rumah sakit atau isolasi mandiri, yang dilengkapi dengan layanan kesehatan.

### **Pasal 6**

Bagi setiap orang atau warga di wilayah Daerah Kabupaten yang tidak diberlakukan PSBM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (5), wajib:

- a. melakukan cuci tangan menggunakan air mengalir dan sabun atau pencuci tangan berbasis alkohol;
- b. menggunakan masker;
- c. menjaga jarak secara fisik (*physical distancing*) dan menghindari kerumunan sosial (*social distancing*);
- d. melaksanakan perilaku hidup bersih dan sehat; dan
- e. menerapkan disiplin protokol kesehatan sebagai upaya pencegahan dan pengendalian penyebaran COVID-19.

### **Paragraf 2**

#### **Pembatasan Pelaksanaan Pembelajaran di Satuan Pendidikan dan Institusi Pendidikan Lainnya**

### **Pasal 7**

- (1) Selama pemberlakuan PSBM, dilakukan penghentian sementara kegiatan di satuan pendidikan dan institusi pendidikan lainnya.
- (2) Dalam pelaksanaan penghentian sementara kegiatan di satuan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), semua aktivitas pembelajaran diubah pelaksanaannya dengan melakukan pembelajaran di rumah/tempat tinggal masing-masing melalui metode pembelajaran jarak jauh.
- (3) Kegiatan dan aktivitas pelayanan administrasi satuan pendidikan dikerjakan dari rumah dengan bentuk pelayanan yang disesuaikan.
- (4) Teknis pelaksanaan dan evaluasi pembelajaran serta pelayanan administrasi satuan pendidikan selama pemberlakuan PSBM diatur lebih lanjut oleh Perangkat Daerah dan instansi vertikal yang bertanggung jawab dalam urusan pemerintahan bidang pendidikan.

### **Pasal 8**

- (1) Institusi pendidikan lainnya yang dilakukan penghentian sementara selama pemberlakuan PSBM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1), meliputi:
  - a. lembaga pendidikan tinggi;
  - b. lembaga pelatihan;
  - c. lembaga penelitian;



- d. lembaga pembinaan;
  - e. lembaga pendidikan keagamaan; dan
  - f. lembaga sejenisnya.
- (2) Penghentian sementara kegiatan di institusi pendidikan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikecualikan bagi lembaga pendidikan, pelatihan, penelitian yang berkaitan dengan pelayanan kesehatan.
- (3) Dalam pelaksanaan penghentian sementara kegiatan di institusi pendidikan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kegiatan, aktivitas pembelajaran, dan pelayanan administrasi dilaksanakan secara daring atau dengan metode jarak jauh dari rumah sesuai ketentuan teknis dari instansi terkait.

### **Pasal 9**

- (1) Dalam penghentian sementara kegiatan selama pemberlakuan PSBM, penanggungjawab satuan pendidikan dan institusi pendidikan lainnya wajib:
- a. memastikan proses pembelajaran tetap berjalan dan terpenuhinya hak peserta didik dalam mendapatkan pendidikan;
  - b. melakukan pencegahan penyebaran COVID-19 di lokasi dan lingkungan satuan pendidikan dan/atau institusi pendidikan lainnya; dan
  - c. menjaga keamanan satuan pendidikan dan/atau institusi pendidikan lainnya.
- (2) Upaya pencegahan penyebaran COVID-19 di lokasi dan lingkungan satuan pendidikan dan/atau institusi pendidikan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan secara berkala dengan cara:
- a. membersihkan dan melakukan disinfeksi sarana dan prasarana satuan pendidikan; dan
  - b. menerapkan protokol pencegahan penyebaran COVID-19 bagi pendidik dan tenaga kependidikan lainnya.

### **Pasal 10**

Bagi institusi pendidikan yang dikecualikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) dan tetap beroperasi, pimpinan institusi pendidikan wajib melakukan:

- a. pembatasan interaksi dalam aktivitas pembelajaran;
- b. pembatasan setiap orang yang mempunyai penyakit penyerta dan/atau kondisi yang dapat berakibat fatal apabila terpapar COVID-19 untuk melakukan kegiatan di institusi pendidikan, antara lain:
  - 1. penderita tekanan darah tinggi;
  - 2. pengidap penyakit jantung;
  - 3. pengidap diabetes;
  - 4. penderita penyakit paru-paru;
  - 5. penderita kanker;
  - 6. ibu hamil;
  - 7. penderita imunitas rendah; dan
  - 8. usia lebih dari 60 (enam puluh) tahun.
- c. penerapan protokol pencegahan penyebaran COVID-19 di institusi pendidikan, meliputi:
  - 1. memastikan institusi pendidikan selalu dalam keadaan bersih dan higienis;



2. memiliki kerjasama operasional perlindungan kesehatan dan pencegahan COVID-19 dengan fasilitas pelayanan kesehatan terdekat untuk tindakan darurat;
3. menyediakan vaksin, vitamin dan nutrisi tambahan guna meningkatkan imunitas bagi peserta didik;
4. melakukan disinfeksi secara berkala pada lantai, dinding dan perangkat bangunan institusi pendidikan;
5. melakukan deteksi dan pemantauan suhu tubuh pegawai/karyawan dan peserta didik yang memasuki institusi pendidikan serta memastikan pegawai/karyawan dan peserta didik yang berada di institusi pendidikan tidak sedang mengalami suhu tubuh di atas normal atau sakit;
6. mengharuskan cuci tangan dengan sabun dan/atau pembersih tangan (*hand sanitizer*) termasuk menyediakan fasilitas cuci tangan yang memadai dan mudah diakses pada institusi pendidikan;
7. menjaga jarak antara pegawai/karyawan dan/atau peserta didik (*physical distancing*) paling sedikit dalam rentang 2 (dua) meter;
8. melakukan penyebaran informasi serta anjuran/himbauan pencegahan COVID-19 pada lokasi strategis di institusi pendidikan.

#### **Pasal 11**

- (1) Apabila ditemukan adanya karyawan/pegawai dan/atau peserta didik di institusi pendidikan yang menjadi Pasien Dalam Pengawasan (PDP), aktivitas pembelajaran di institusi pendidikan harus dihentikan sementara paling singkat 14 (empat belas) hari kerja.
- (2) Penghentian sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk memudahkan evakuasi dan penyemprotan disinfektan oleh petugas medis yang dibantu petugas pengamanan pada seluruh tempat, fasilitas dan peralatan di institusi pendidikan.
- (3) Penghentian sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan hingga proses evakuasi dan penyemprotan disinfektan, serta pelaksanaan pemeriksaan kesehatan dan isolasi karyawan/pegawai dan/atau peserta didik yang pernah melakukan kontak fisik dengan karyawan/pegawai dan/atau peserta didik yang terpapar COVID-19 telah selesai.

#### **Paragraf 3**

##### **Pembatasan Aktivitas Bekerja di Tempat Kerja/Kantor**

#### **Pasal 12**

- (1) Selama pemberlakuan PSBM dilakukan penghentian sementara aktivitas bekerja di tempat kerja/kantor.
- (2) Selama penghentian sementara aktivitas bekerja di tempat kerja/kantor sebagaimana dimaksud pada ayat (1), aktivitas bekerja di tempat kerja/kantor wajib diganti dengan aktivitas bekerja di rumah/tempat tinggal.
- (3) Pimpinan tempat kerja yang melakukan penghentian sementara aktivitas bekerja di tempat kerja/kantor sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib:
  - a. menjaga agar pelayanan yang diberikan dan/atau aktivitas usaha tetap berjalan secara terbatas;
  - b. menjaga produktivitas/kinerja pegawai/pekerja;
  - c. mengatur jam kerja;

- d. memastikan kebersihan pada seluruh area tempat kerja/perkantoran; dan
  - e. menyediakan pos pemeriksaan kesehatan, ruang transit, ruang karantina dan petugas kesehatan di area tempat kerja/perkantoran.
- (4) Upaya pencegahan penyebaran COVID-19 di lokasi dan lingkungan tempat kerja/kantor sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf d, dilakukan secara berkala dengan cara:
- a. membersihkan lingkungan tempat kerja/kantor;
  - b. melakukan disinfeksi pada lantai, dinding dan perangkat kerja; dan
  - c. menutup akses masuk bagi pihak-pihak yang tidak berkepentingan.

### **Pasal 13**

- (1) Dikecualikan dari penghentian sementara aktivitas bekerja di tempat kerja/kantor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1), bagi tempat kerja/kantor dengan kategori:
- a. seluruh kantor/instansi pemerintahan, dimana aktivitas di perkantoran dilaksanakan dengan jam operasional normal, dengan ketentuan 75% (tujuh puluh lima persen) pegawai bekerja dengan sistem *Work From Home* (WFH), dan 25% (dua puluh lima persen) pegawai bekerja dengan sistem *Work From Office* (WFO), serta menerapkan jadwal piket pegawai;
  - b. Badan Usaha Milik Negara/Daerah yang turut serta dalam penanganan COVID-19 dan/atau dalam pemenuhan kebutuhan pokok masyarakat, dengan mengikuti pengaturan dari kementerian terkait dan/atau Pemerintah Daerah Kabupaten;
  - c. Kantor Notaris/Pejabat Pembuat Akta Tanah;
  - d. pelaku usaha yang bergerak pada sektor:
    - 1. kesehatan;
    - 2. bahan pangan/makanan/minuman;
    - 3. energi;
    - 4. komunikasi dan teknologi informasi;
    - 5. keuangan;
    - 6. logistik dan transportasi;
    - 7. perhotelan;
    - 8. konstruksi;
    - 9. Industri, meliputi:
      - a) unit produksi komoditas esensial, termasuk obat-obatan, farmasi, perangkat medis atau alat kesehatan, perbekalan kesehatan rumah tangga, bahan baku dan zat antaranya;
      - b) unit produksi, yang membutuhkan proses berkelanjutan, setelah mendapatkan izin yang diperlukan dari Kementerian Perindustrian;
      - c) produksi gas bumi;
      - d) unit manufaktur bahan kemasan untuk makanan, obat-obatan, farmasi dan alat kesehatan;
      - e) kegiatan pertanian bahan pokok dan hortikultura;
      - f) unit produksi barang ekspor; dan
      - g) unit produksi barang pertanian, perkebunan, serta produksi usaha mikro kecil menengah.



10. pelayanan dasar, utilitas publik dan industri yang ditetapkan sebagai objek vital nasional dan objek tertentu.
- e. organisasi kemasyarakatan lokal dan internasional yang bergerak pada sektor kebencanaan dan/atau sosial;
  - f. unit yang bertanggung jawab untuk mengoperasikan dan memelihara kebun binatang, pembibitan, margasatwa, pemadam kebakaran di hutan, menyiram tanaman, patroli dan pergerakan transportasi yang diperlukan; dan
  - g. unit yang bertanggung jawab untuk pengelolaan panti asuhan/panti jompo/panti sosial lainnya.
- (2) Bagi tempat kerja/kantor yang dikecualikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan tetap beroperasi, pimpinan tempat kerja/kantor wajib melakukan:
- a. pembatasan jumlah pegawai/karyawan, dimana pegawai/karyawan yang bekerja di tempat kerja/kantor harus dengan jumlah minimum;
  - b. pembatasan interaksi dalam aktivitas kerja;
  - c. larangan setiap orang yang mempunyai penyakit penyerta dan/atau kondisi yang dapat berakibat fatal apabila terpapar COVID-19 untuk melakukan kegiatan di tempat kerja, antara lain:
    1. penderita tekanan darah tinggi;
    2. pengidap penyakit jantung;
    3. pengidap diabetes;
    4. penderita penyakit paru-paru;
    5. penderita kanker;
    6. ibu hamil;
    7. penderita imunitas rendah; dan
    8. usia lebih dari 60 (enam puluh) tahun.
  - d. penerapan protokol pencegahan penyebaran COVID-19 di tempat kerja/kantor, meliputi:
    1. memastikan tempat kerja/kantor selalu dalam keadaan bersih dan higienis;
    2. seluruh karyawan di area tempat kerja/perkantoran menggunakan masker dan mencuci tangan secara teratur dengan sabun air yang mengalir atau pencuci tangan berbasis alkohol;
    3. memiliki kerjasama operasional perlindungan kesehatan dan pencegahan COVID-19 dengan fasilitas pelayanan kesehatan terdekat untuk tindakan darurat;
    4. menyediakan vaksin, vitamin dan nutrisi tambahan guna meningkatkan imunitas pekerja;
    5. melakukan disinfeksi secara berkala pada lantai, dinding dan perangkat bangunan tempat kerja/kantor;
    6. melakukan deteksi dan pemantauan suhu tubuh pegawai/karyawan yang memasuki tempat kerja/kantor serta memastikan pegawai/karyawan yang bekerja di tempat kerja tidak sedang mengalami suhu tubuh di atas normal atau sakit;

7. mengharuskan cuci tangan dengan sabun dan/atau pembersih tangan (*hand sanitizer*) termasuk menyediakan fasilitas cuci tangan yang memadai dan mudah di akses pada tempat kerja;
  8. menjaga jarak antar sesama pegawai/karyawan (*physical distancing*) paling sedikit dalam rentang 2 (dua) meter; dan
  9. melakukan penyebaran informasi serta anjuran/himbauan pencegahan COVID-19 pada lokasi strategis di tempat kerja.
- (3) Dalam hal ditemukan adanya karyawan/pegawai di tempat kerja yang menjadi pasien dalam pengawasan (PDP), pimpinan tempat kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib melakukan:
- a. penghentian aktivitas pekerjaan di tempat kerja paling singkat 14 (empat belas) hari kerja; dan
  - b. evakuasi oleh petugas medis dibantu satuan pengaman serta melakukan penyemprotan disinfektan di seluruh tempat, fasilitas dan peralatan kerja.
- (4) Penghentian sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a dilakukan hingga proses evakuasi dan penyemprotan disinfektan, serta pelaksanaan pemeriksaan kesehatan dan isolasi tenaga kerja yang pernah melakukan kontak fisik dengan karyawan/pegawai yang terpapar COVID-19 telah selesai.

#### **Pasal 14**

Pelaku usaha yang bergerak pada sektor kegiatan penyediaan makanan dan minuman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf d angka 2, maka penanggung jawab restoran/rumah makan/usaha sejenis memiliki kewajiban untuk:

- a. membatasi layanan hanya untuk dibawa pulang secara langsung (*take away*), *drive thru*, melalui pemesanan secara daring, dan/atau dengan fasilitas telepon/layanan antar;
- b. menjaga jarak antrean berdiri maupun duduk paling sedikit 2 (dua) meter antar pelanggan;
- c. menerapkan prinsip *higiene* sanitasi pangan dalam proses penanganan pangan sesuai ketentuan;
- d. menyediakan alat bantu seperti sarung tangan dan/atau penjepit makanan untuk meminimalkan kontak langsung dengan makanan siap saji dalam proses persiapan, pengolahan dan penyajian;
- e. memastikan kecukupan proses pemanasan dalam pengolahan makanan sesuai standar;
- f. melakukan pembersihan area kerja, fasilitas dan peralatan, khususnya yang memiliki permukaan yang bersentuhan langsung dengan makanan;
- g. menyediakan tempat cuci tangan dengan sabun bagi pelanggan dan pegawai;
- h. melarang bekerja karyawan yang sakit atau menunjukkan suhu tubuh di atas normal, batuk, pilek, diare dan sesak nafas; dan
- i. mengharuskan karyawan/pegawai yang bertugas secara langsung dalam proses penyajian makanan/minuman menggunakan sarung tangan, masker kepala dan pakaian kerja sesuai pedoman keselamatan dan kesehatan kerja.

#### **Pasal 15**

Penanggungjawab hotel yang menyelenggarakan kegiatan perhotelan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf d angka 7 memiliki kewajiban sebagai berikut:

- a. menyediakan layanan khusus bagi tamu yang ingin melakukan isolasi mandiri;



- b. membatasi tamu hanya dapat beraktivitas dalam kamar hotel dengan memanfaatkan layanan kamar (*room service*);
- c. meniadakan aktivitas dan/atau menutup fasilitas layanan hotel yang dapat menciptakan kerumunan orang dalam area hotel;
- d. melarang tamu yang sakit atau menunjukkan suhu tubuh di atas normal, batuk, pilek, diare dan sesak nafas untuk masuk hotel;
- e. mengharuskan karyawan menggunakan masker, sarung tangan dan pakaian kerja sesuai pedoman keselamatan dan kesehatan kerja; dan
- f. mengharuskan cuci tangan dengan sabun dan/atau pembersih tangan (*hand sanitizer*) serta menyediakan fasilitas cuci tangan yang memadai dan mudah diakses pada tempat kerja.

### **Pasal 16**

Pimpinan tempat kerja yang menyelenggarakan kegiatan konstruksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf d angka 8 memiliki kewajiban sebagai berikut:

- a. kegiatan konstruksi yang sedang berjalan dapat dilakukan dengan membatasi aktivitas pekerja hanya berada di kawasan proyek; dan
- b. pemilik dan/atau penyedia jasa pekerjaan konstruksi wajib:
  1. menunjuk penanggungjawab dalam pelaksanaan pencegahan COVID-19 di kawasan proyek;
  2. membatasi aktivitas dan interaksi pekerja hanya dilakukan di dalam kawasan proyek;
  3. menyediakan tempat tinggal dan kebutuhan hidup sehari-hari seluruh pekerja selama berada di kawasan proyek;
  4. menyediakan ruang kesehatan di tempat kerja yang dilengkapi dengan sarana kesehatan yang memadai;
  5. mengharuskan pekerja menggunakan masker, sarung tangan dan pakaian kerja sesuai pedoman keselamatan dan kesehatan kerja;
  6. mengharuskan cuci tangan dengan sabun dan/atau pembersih tangan (*hand sanitizer*) termasuk menyediakan fasilitas cuci tangan yang memadai dan mudah di akses di tempat kerja;
  7. melarang setiap orang, baik pekerja maupun tamu, yang memiliki suhu badan diatas normal untuk berada di dalam lokasi kerja;
  8. menyampaikan penjelasan, anjuran, kampanye, promosi teknik pencegahan COVID-19 dalam setiap kegiatan penyuluhan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) pagi hari atau *safety morning talk*; dan
  9. melakukan pemantauan secara berkala kesehatan pekerja selama berada di kawasan proyek.

### **Pasal 17**

- (1) Terhadap kegiatan industri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf d angka 9, pimpinan atau penanggungjawab tempat kerja memiliki kewajiban sebagai berikut:
  - a. mengurangi kegiatan sampai batas minimal baik terhadap jumlah karyawan, waktu kegiatan dan fasilitas operasional;
  - b. mendorong sebanyak mungkin karyawan bekerja dari rumah (*work from home*), dengan mempertimbangkan kelangsungan usaha; dan



- c. melakukan pembayaran upah pekerja/buruh sesuai dengan kesepakatan antara pengusaha dengan pekerja/buruh.
- (2) Terhadap rencana pengurangan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, pimpinan perusahaan melaporkan kepada Dinas Perindustrian, Perdagangan, Energi dan Sumber Daya Mineral serta Dinas Tenaga Kerja.
- (3) Selain melaksanakan pengurangan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), pimpinan perusahaan wajib:
- a. membatasi aktivitas pekerja hanya berada di area lingkungan tempat kerja;
  - b. mengatur waktu kedatangan dan kepulangan pekerja agar tidak terjadi penumpukan pekerja dalam suatu waktu;
  - c. membuat rencana kesiapsiagaan dalam menghadapi pandemi COVID-19 dengan tujuan memperkecil resiko penularan di tempat kerja dan menjaga kelangsungan usaha;
  - d. melakukan antisipasi penyebaran COVID-19 pada pekerja/buruh dengan melakukan tindakan-tindakan pencegahan, seperti perilaku hidup bersih dan sehat dengan mengintegrasikan dalam program Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3), pemberdayaan Panitia Pembina Keselamatan dan Kesehatan Kerja (P2K3), serta optimalisasi fungsi pelayanan kesehatan kerja;
  - e. melakukan tindakan pemeriksaan awal dengan *RDT*, cek suhu tubuh seluruh pekerja yang masuk ke perusahaan, memberikan *hand sanitizer*, masker dan memberikan informasi kepada seluruh pekerja tentang bahayanya COVID-19 sesuai Standar Operasional Prosedur yang berlaku.
  - f. melakukan tindakan pembersihan atau penyemprotan cairan disinfektan di seluruh kegiatan usaha dan lingkungan perusahaan serta memberikan suplemen makanan tambahan dan olah raga sebelum bekerja; dan
  - g. mendata dan melaporkan kepada instansi terkait setiap kasus atau yang patut diduga kasus COVID-19 di tempat kerja.
- (4) Dalam hal terdapat pekerja/buruh atau pimpinan perusahaan yang beresiko, diduga atau mengalami sakit akibat COVID-19, maka dilakukan langkah-langkah penanganan sesuai standar kesehatan yang dikeluarkan oleh Kementerian Kesehatan.
- (5) Apabila terdapat pekerja/buruh yang dikategorikan sebagai Orang Tanpa Gejala (OTG) dan Orang Dalam Pemantauan (ODP) terkait COVID-19 berdasarkan keterangan dokter sehingga tidak dapat masuk kerja paling singkat 14 (empat belas) hari atau sesuai standar Kementerian Kesehatan, upahnya dibayarkan penuh sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c.
- (6) Dalam hal terdapat pekerja/buruh yang dikategorikan Pasien Dengan Pengawasan (PDP) dan *confirm* COVID-19 serta dikarantina/isolasi menurut keterangan dokter, upahnya dibayarkan penuh selama menjalani masa karantina/isolasi sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c.

#### **Paragraf 4**

#### **Pembatasan Kegiatan Keagamaan di Rumah Ibadah**

#### **Pasal 18**

- (1) Selama pemberlakuan PSBM, dilakukan penghentian sementara kegiatan keagamaan di rumah ibadah dan/atau di tempat tertentu.



- (2) Selama penghentian sementara kegiatan keagamaan di rumah ibadah dan/atau di tempat tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kegiatan keagamaan dilakukan di rumah masing-masing.
- (3) Pembimbing/guru agama dapat melakukan kegiatan pembinaan keagamaan secara virtual atau secara langsung dengan menerapkan ketentuan mengenai jaga jarak secara fisik (*physical distancing*).
- (4) Selama penghentian sementara kegiatan keagamaan di rumah ibadah dan/atau di tempat tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kegiatan penanda waktu ibadah seperti adzan, lonceng, dan/atau penanda waktu lainnya dilaksanakan seperti biasa.

#### **Pasal 19**

- (1) Selama pemberlakuan PSBM, penanggung jawab rumah ibadah wajib:
  - a. memberikan edukasi atau pengertian kepada jamaah masing-masing untuk tetap melakukan kegiatan keagamaan di rumah;
  - b. melakukan pencegahan penyebaran COVID-19 di rumah ibadah masing-masing; dan
  - c. menjaga keamanan rumah ibadah masing-masing.
- (2) Upaya pencegahan penyebaran COVID-19 di rumah ibadah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan secara berkala dengan cara:
  - a. membersihkan rumah ibadah dan lingkungan sekitarnya;
  - b. melakukan disinfeksi pada lantai, dinding, dan perangkat bangunan rumah ibadah; dan
  - c. menutup akses masuk bagi pihak-pihak yang tidak berkepentingan.

#### **Paragraf 5**

#### **Pembatasan Kegiatan di Tempat atau Fasilitas Umum**

#### **Pasal 20**

- (1) Selama pemberlakuan PSBM, penduduk dilarang melakukan kegiatan dengan jumlah lebih dari 5 (lima) orang di tempat atau fasilitas umum.
- (2) Pengelola tempat atau fasilitas umum wajib menutup sementara tempat atau fasilitas umum untuk kegiatan penduduk selama pemberlakuan PSBM.
- (3) Dikecualikan dari larangan kegiatan di tempat atau fasilitas umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), kegiatan penduduk untuk:
  - a. memenuhi kebutuhan pokok dan/atau kebutuhan sehari-hari;
  - b. memenuhi kebutuhan pelayanan kesehatan, obat-obatan dan alat kesehatan; dan
  - c. melakukan kegiatan olahraga secara mandiri.

#### **Pasal 21**

- (1) Pemenuhan kebutuhan pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (3) huruf a, meliputi kegiatan penyediaan, pengolahan, penyaluran dan/atau pengiriman:
  - a. bahan pangan/makanan/minuman;
  - b. energi;
  - c. komunikasi dan teknologi informasi;



- d. keuangan, perbankan dan sistem pembayaran; dan/atau
  - e. logistik.
- (2) Pemenuhan kebutuhan sehari-hari sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (3) huruf a, meliputi:
- a. penyediaan barang retail di:
    - 1. pasar rakyat;
    - 2. toko modern, yang berbentuk minimarket, supermarket, hypermarket, perkulakan/grosir dan toko khusus, baik yang berdiri sendiri maupun yang berada di pusat perbelanjaan; atau
    - 3. toko/warung kelontong.
  - b. jasa binatu (*laundry*);
- (3) Dalam melayani pemenuhan kebutuhan penduduk selama pemberlakuan PSBM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), pelaku usaha wajib mengikuti pembatasan kegiatan sebagai berikut:
- a. menerapkan jam operasional dengan ketentuan sebagai berikut:
    - 1. pasar rakyat, dengan waktu operasional mulai pukul 05.00 WIB sampai dengan pukul 15.00 WIB;
    - 2. toko modern yang berbentuk minimarket, supermarket, hypermarket, perkulakan/grosir dan toko khusus, baik yang berdiri sendiri maupun yang berada di pusat perbelanjaan, dengan waktu operasional mulai pukul 09.00 WIB sampai dengan pukul 21.00 WIB;
    - 3. toko/warung, dengan waktu operasional mulai pukul 06.00 WIB sampai dengan pukul 20.00 WIB; dan
    - 4. rumah makan/warung makan/restoran, dan kedai kopi atau sejenisnya, dengan waktu operasional sampai dengan pukul 22.00 WIB.
  - b. mengutamakan pemesanan barang secara daring dan/atau jarak jauh dengan fasilitas layanan antar;
  - c. turut menjaga stabilitas ekonomi dan kemampuan daya beli konsumen barang dengan tidak menaikkan harga barang;
  - d. melakukan disinfeksi secara berkala pada tempat usaha;
  - e. melakukan deteksi dan pemantauan suhu tubuh karyawan dan konsumen yang memasuki pasar rakyat/toko modern yang berbentuk minimarket, supermarket, hypermarket, perkulakan/grosir dan toko khusus, baik yang berdiri sendiri maupun yang berada di pusat perbelanjaan, rumah makan/warung makan/restoran, dan kedai kopi atau sejenisnya serta memastikan karyawan yang bekerja tidak sedang mengalami demam ringan atau sakit;
  - f. mewajibkan pembeli menggunakan masker;
  - g. menerapkan pembatasan jarak antar sesama konsumen (*physical distancing*) yang datang ke pasar rakyat/toko modern yang berbentuk minimarket, supermarket, hypermarket, perkulakan/grosir dan toko khusus, baik yang berdiri sendiri maupun yang berada di pusat perbelanjaan, rumah makan/warung makan/restoran, dan kedai kopi atau sejenisnya paling sedikit dalam rentang 2 (dua) meter;



- h. tidak menyediakan area tempat duduk (*seating area*) baik di dalam maupun di luar toko modern yang berbentuk minimarket, supermarket, hypermarket, perkulakan/grosir dan toko khusus, baik yang berdiri sendiri maupun yang berada di pusat perbelanjaan, rumah makan/warung makan/restoran, dan kedai kopi atau sejenisnya;
  - i. mewajibkan setiap karyawan untuk menggunakan masker dan pakaian kerja sesuai pedoman keselamatan dan kesehatan kerja; dan
  - j. melaksanakan anjuran cuci tangan dengan sabun dan/atau pembersih tangan (*hand sanitizer*) termasuk menyediakan fasilitas cuci tangan yang memadai dan mudah diakses oleh konsumen dan karyawan.
- (4) Ketentuan jam operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, berlaku untuk seluruh wilayah di Daerah Kabupaten, baik wilayah yang diberlakukan PSBM dan wilayah yang tidak diberlakukan PSBM.

### **Pasal 22**

- (1) Kebutuhan pelayanan kesehatan, obat-obatan dan alat kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (3) huruf b meliputi kegiatan pemenuhan pelayanan kesehatan, rumah sakit dan semua instansi medis terkait, termasuk unit produksi dan distribusi, baik di sektor publik maupun swasta, seperti apotek, unit transfusi darah, toko obat, toko bahan kimia dan peralatan medis, laboratorium, klinik, *ambulance*, dan laboratorium penelitian farmasi termasuk fasilitas kesehatan untuk hewan.
- (2) Dalam melayani pemenuhan kebutuhan pelayanan kesehatan, obat-obatan dan alat kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib berpedoman pada protokol kesehatan dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

### **Pasal 23**

- (1) Kegiatan olahraga secara mandiri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (3) huruf c, dapat dilakukan secara terbatas oleh penduduk di luar rumah selama pemberlakuan PSBM.
- (2) Kegiatan olahraga secara mandiri sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan dengan ketentuan:
  - a. dilakukan secara mandiri dan tidak berkelompok; dan
  - b. dilaksanakan secara terbatas pada area sekitar rumah tinggal.

### **Paragraf 6**

#### **Pembatasan Kegiatan Sosial dan Budaya**

### **Pasal 24**

- (1) Selama pemberlakuan PSBM, dilakukan penghentian sementara atas kegiatan sosial dan budaya yang menimbulkan kerumunan orang.
- (2) Kegiatan sosial dan budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk pula kegiatan yang berkaitan perkumpulan atau pertemuan:
  - a. politik;
  - b. olahraga;
  - c. hiburan;
  - d. akademik; dan
  - e. budaya.

### **Pasal 25**

- (1) Dikecualikan dari penghentian atas kegiatan sosial dan budaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1), untuk kegiatan:
  - a. khitan;
  - b. pernikahan; dan
  - c. pemakaman dan/atau takziah kematian yang tidak diakibatkan karena COVID-19.
- (2) Pelaksanaan kegiatan khitan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dilaksanakan dengan ketentuan:
  - a. dilakukan pada fasilitas pelayanan kesehatan;
  - b. dihadiri oleh kalangan terbatas, yaitu keluarga inti;
  - c. menggunakan masker;
  - d. menjaga jarak antar pihak yang hadir (*physical distancing*) paling sedikit dalam rentang 2 (dua) meter; dan
  - e. meniadakan acara perayaan yang mengundang keramaian.
- (3) Pelaksanaan kegiatan pernikahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dilaksanakan dengan ketentuan:
  - a. dilakukan di Kantor Urusan Agama atau Kantor Catatan Sipil;
  - b. dihadiri oleh kalangan terbatas, yaitu keluarga inti;
  - c. wajib menggunakan masker;
  - d. menjaga jarak antar pihak yang hadir (*physical distancing*) paling sedikit dalam rentang 2 (dua) meter; dan
  - e. meniadakan acara resepsi pernikahan yang mengundang keramaian.
- (4) Pelaksanaan kegiatan pemakaman dan/atau takziah kematian yang tidak diakibatkan karena COVID-19 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, dilaksanakan dengan ketentuan:
  - a. dilakukan di rumah duka;
  - b. dihadiri oleh kalangan terbatas, yaitu keluarga inti;
  - c. menggunakan masker; dan
  - d. menjaga jarak antar pihak yang hadir (*physical distancing*) paling sedikit dalam rentang 2 (dua) meter.

### **Paragraf 7**

#### **Pembatasan Pergerakan Orang dan Barang Dalam Penggunaan Moda Transportasi**

### **Pasal 26**

- (1) Untuk mencegah penyebaran dan penularan COVID-19, Gugus Tugas COVID-19 dapat membatasi pergerakan setiap orang baik dengan berkendara maupun tidak, melalui menutup sementara dan/atau pembatasan penggunaan ruas-ruas jalan tertentu di Daerah Kabupaten.
- (2) Selama pemberlakuan PSBM, semua kegiatan pergerakan orang dan/atau barang dihentikan sementara, kecuali untuk:
  - a. pemenuhan kebutuhan pokok;
  - b. kegiatan lain khusus terkait aspek pertahanan dan keamanan; dan



- c. kegiatan yang diperbolehkan selama pemberlakuan PSBM, meliputi;
1. pengangkutan barang untuk aktivitas kantor/instansi pemerintah, baik pusat maupun daerah berdasarkan pengaturan dari kantor/instansi pemerintah terkait;
  2. pengangkutan barang untuk aktivitas menjalankan fungsi diplomatik dan konsuler serta fungsi lainnya sesuai ketentuan hukum internasional;
  3. pengangkutan barang untuk aktivitas Badan Usaha Milik Negara/Daerah yang turut serta dalam penanganan COVID-19;
  4. pengangkutan barang keperluan pokok masyarakat;
  5. pengangkutan barang untuk pertanian, perikanan dan peternakan;
  6. pengangkutan barang kebutuhan medis, kesehatan dan sanitasi;
  7. pengangkutan bahan pangan, makanan dan minuman;
  8. pengangkutan bahan bakar minyak, bahan bakar gas dan bahan bakar padat seperti batubara, briket, arang dan sejenisnya;
  9. pengangkutan barang keperluan distribusi bahan baku industri manufaktur dan perakitan (*assembly*);
  10. pengangkutan barang keperluan ekspor dan impor;
  11. pengangkutan barang kiriman;
  12. pengangkutan barang pengantaran/pengedaran uang;
  13. pengangkutan barang untuk keperluan konstruksi;
  14. pengangkutan barang sektor komunikasi dan teknologi informasi;
  15. pengangkutan barang untuk sektor industri strategis;
  16. pengangkutan barang untuk sektor pelayanan dasar, utilitas publik (antara lain angkutan untuk sampai, air bersih, pelayanan listrik, pemadam kebakaran) dan industri yang ditetapkan sebagai obyek vital nasional dan obyek tertentu; dan
  17. pengangkutan barang untuk aktivitas organisasi kemasyarakatan lokal dan internasional yang bergerak pada sektor kebencanaan dan/atau sosial.
- (3) Dikecualikan dari penghentian sementara kegiatan pergerakan orang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk jenis moda transportasi:
- a. kendaraan bermotor pribadi;
  - b. angkutan orang dengan kendaraan bermotor umum; dan
  - c. angkutan perkeretaapian.

#### **Pasal 27**

- (1) Pengguna kendaraan mobil penumpang pribadi diwajibkan untuk mengikuti ketentuan sebagai berikut:
- a. digunakan hanya untuk pemenuhan kebutuhan pokok dan/atau aktivitas lain yang diperbolehkan selama PSBM;
  - b. melakukan disinfeksi kendaraan setelah selesai digunakan;
  - c. menggunakan masker di dalam kendaraan;
  - d. membatasi jumlah orang maksimal 50% (lima puluh persen) dari kapasitas kendaraan; dan



- e. tidak berkendara jika sedang mengalami suhu badan di atas normal, batuk, pilek, diare dan sesak nafas.
- (2) Pengguna sepeda motor pribadi diwajibkan untuk mengikuti ketentuan sebagai berikut:
    - a. digunakan hanya untuk pemenuhan kebutuhan pokok dan/atau aktivitas lain yang diperbolehkan selama PSBM;
    - b. melakukan disinfeksi kendaraan dan atribut setelah selesai digunakan;
    - c. menggunakan helm pribadi, masker, sarung tangan, jaket/pakaian berlengan panjang; dan
    - d. tidak berkendara jika sedang mengalami suhu badan di atas normal, batuk, pilek, diare dan sesak nafas.
  - (3) Dikecualikan dari ketentuan ayat (2), sepeda motor pribadi dapat digunakan untuk mengangkut penumpang dengan ketentuan:
    - a. penumpang dan pengemudi memiliki alamat yang sama;
    - b. diperuntukkan bagi kegiatan yang berkaitan dengan penanggulangan penyebaran COVID-19; dan
    - b. diperuntukkan bagi kondisi gawat darurat kesehatan.
  - (4) Angkutan sepeda motor *online* atau berbasis aplikasi dibatasi penggunaannya hanya untuk pengangkutan barang, dengan tetap menggunakan helm pribadi, masker, dan sarung tangan, serta tidak berkendara jika sedang mengalami gejala suhu tubuh di atas normal, batuk, pilek, diare dan sesak nafas.
  - (5) Dikecualikan dari ketentuan ayat (7), angkutan sepeda motor *online* atau berbasis aplikasi dapat digunakan untuk mengangkut penumpang dengan ketentuan:
    - a. diperuntukkan bagi kegiatan yang berkaitan dengan penanggulangan penyebaran COVID-19; dan
    - b. diperuntukkan bagi kondisi gawat darurat kesehatan.
  - (6) Angkutan orang dengan kendaraan bermotor umum, angkutan perkeretaapian dan/atau moda transportasi barang diwajibkan untuk mengikuti ketentuan sebagai berikut:
    - a. membatasi jumlah orang maksimal 50% (lima puluh persen) dari kapasitas angkutan;
    - b. membatasi jam operasional sesuai pengaturan dari Pemerintah Provinsi Jawa Barat, Pemerintah Daerah Kabupaten dan/atau instansi terkait;
    - c. melakukan disinfeksi secara berkala moda transportasi yang digunakan;
    - d. melakukan deteksi dan pemantauan suhu tubuh petugas dan penumpang yang memasuki moda transportasi;
    - e. menggunakan masker di dalam kendaraan;
    - f. menjaga jarak antar penumpang (*physical distancing*); dan
    - g. memastikan petugas dan penumpang moda transportasi tidak sedang mengalami suhu tubuh di atas normal atau sakit.
  - (7) Pengecekan moda transportasi untuk pergerakan orang dan barang selama pelaksanaan PSBM ditindaklanjuti dengan Standar Operasional Prosedur yang ditetapkan oleh Dinas Perhubungan.
  - (8) Protokol terkait pembatasan sosial dalam menggunakan moda transportasi tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.



**Bagian Ketiga****Pembatasan Aktivitas Luar Rumah pada Wilayah Sekitar PSBM****Pasal 28**

- (1) Pembatasan aktivitas luar rumah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) dan Pasal 7 sampai dengan Pasal 27, berlaku terhadap wilayah yang berada di sekitar wilayah yang diberlakukan PSBM.
- (2) Wilayah yang berada di sekitar wilayah yang diberlakukan PSBM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. lingkup wilayah Desa atau Kelurahan dimana PSBM diberlakukan; dan
  - b. kampung/RT/RW yang berbatasan dengan wilayah yang diberlakukan PSBM.

**BAB III****PROTOKOL KELUAR MASUK WILAYAH PSBM****Bagian Kesatu****Umum****Pasal 29**

- (1) Setiap orang atau warga yang berada di lokasi yang diberlakukan PSBM yang akan bepergian, wajib mematuhi protokol keluar masuk wilayah PSBM.
- (2) Setiap orang atau warga sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
  - a. setiap orang atau warga yang beraktivitas dengan kategori dikecualikan, antara lain dengan alasan melaksanakan pembelajaran pada satuan pendidikan dan institusi pendidikan, bekerja, atau memiliki usaha; atau
  - b. setiap orang atau warga yang memiliki kepentingan mendesak, antara lain akan berobat, membeli keperluan yang berkaitan dengan kesehatan dan bahan pangan/makanan/minuman, dan kepentingan lainnya yang berkaitan dengan energi, komunikasi dan teknologi informasi, keuangan, logistik atau konstruksi yang tidak terdapat di lokasi PSBM yang bersangkutan.
- (3) Tim pelaksana PSBM wajib mengidentifikasi setiap orang atau warga yang beraktivitas dengan kategori dikecualikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a.
- (4) Setiap orang atau warga yang tidak termasuk dalam kategori dikecualikan atau memiliki kepentingan mendesak sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilarang keluar masuk wilayah PSBM.

**Pasal 30**

- (1) Setiap orang yang berada di luar lokasi yang diberlakukan PSBM, dilarang untuk memasuki wilayah PSBM.
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikecualikan bagi setiap orang atau warga yang beraktivitas dengan kategori sebagai berikut:
  - a. melaksanakan pembelajaran pada satuan pendidikan dan institusi pendidikan;
  - b. bekerja; atau
  - c. memiliki usaha pada wilayah yang diberlakukan PSBM.



- (3) Tim Pelaksana PSBM wajib mengidentifikasi setiap orang atau warga yang beraktivitas dengan kategori dikecualikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

## **Bagian Kedua**

### **Protokol Keluar Masuk Wilayah PSBM**

#### **Paragraf 1**

#### **Protokol Bagi Setiap Orang atau Warga yang Berdomisili di Lokasi PSBM**

#### **Pasal 31**

- (1) Setiap orang atau warga yang berada di lokasi yang diberlakukan PSBM yang akan bepergian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1) wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut:
- a. meminta surat pengantar keluar masuk kepada Tim Pelaksana PSBM di wilayah PSBM yang bersangkutan, dengan ketentuan:
    1. melampirkan surat keterangan dari instansi atau lembaga tempat yang bersangkutan bekerja;
    2. melampirkan surat keterangan dari Ketua RT bahwa yang bersangkutan memiliki usaha di luar wilayah PSBM; dan
    3. dipastikan yang bersangkutan tidak menunjukkan gejala suhu tubuh di atas normal, batuk, pilek, diare dan sesak nafas.
  - b. surat pengantar ditandatangani oleh Ketua Tim Pelaksana apabila telah memenuhi syarat sebagaimana dimaksud pada huruf a;
  - c. surat pengantar sebagaimana dimaksud pada huruf b, sebagai dokumen yang digunakan untuk mengizinkan setiap orang atau warga keluar dari wilayah PSBM dan masuk ke wilayah PSBM lain atau wilayah di luar PSBM;
  - d. masa berlaku surat pengantar sebagaimana dimaksud pada huruf c, ditentukan sebagai berikut:
    1. bagi setiap orang atau warga yang beraktivitas dengan kategori dikecualikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf a, masa berlaku surat pengantar paling lama 7 (tujuh) hari; dan
    2. bagi setiap orang atau warga yang memiliki kepentingan mendesak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf b, masa berlaku surat pengantar paling lama 1 hari (24 jam) atau sesuai waktu yang diperlukan untuk menyelesaikan kepentingan berobat.
  - e. surat pengantar yang telah habis masa berlaku sebagaimana dimaksud pada huruf d, wajib diperpanjang atau diperbaharui selama jangka waktu PSBM belum berakhir.
- (2) Dalam hal Ketua Tim Pelaksana berhalangan, maka surat pengantar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dapat ditandatangani oleh Wakil Ketua Tim Pelaksana PSBM.
- (3) Format surat pengantar keluar masuk wilayah PSBM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.



**Paragraf 2****Protokol Bagi Setiap Orang atau Warga yang Berdomisili di Luar Lokasi PSBM****Pasal 32**

- (1) Setiap orang atau warga yang berdomisili di luar lokasi PSBM yang akan masuk ke wilayah PSBM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (2) wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut:
  - a. meminta surat pengantar keluar masuk kepada Tim Pelaksana PSBM di wilayah PSBM yang bersangkutan, dengan ketentuan:
    1. melampirkan surat keterangan dari instansi atau lembaga tempat yang bersangkutan bekerja;
    2. melampirkan surat keterangan dari Ketua RT bahwa yang bersangkutan memiliki usaha di wilayah PSBM; dan
    3. dipastikan yang bersangkutan tidak menunjukkan gejala suhu tubuh di atas normal, batuk, pilek, diare dan sesak nafas.
  - b. surat pengantar sebagaimana dimaksud pada huruf a, ditandatangani oleh Ketua Tim Pelaksana;
  - c. surat pengantar sebagaimana dimaksud pada huruf b, sebagai dokumen yang digunakan untuk mengizinkan setiap orang atau warga dari luar wilayah PSBM masuk ke wilayah PSBM; dan
  - d. masa berlaku surat pengantar sebagaimana dimaksud pada huruf c, paling lama 7 (tujuh) hari, dan wajib diperpanjang selama jangka waktu PSBM belum diakhiri.
- (2) Dalam hal Ketua Tim Pelaksana berhalangan, maka surat pengantar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dapat ditandatangani oleh Wakil Ketua Tim Pelaksana PSBM.
- (3) Format Surat pengantar keluar masuk wilayah PSBM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

**Paragraf 3****Protokol Keluar Masuk Wilayah PSBM****Pasal 33**

- (1) Tim Pelaksana PSBM melakukan pengecekan terhadap setiap orang atau warga yang keluar masuk wilayah PSBM di setiap pintu masuk wilayah PSBM.
- (2) Setiap orang atau warga yang keluar masuk wilayah PSBM wajib menunjukkan surat pengantar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (1) dan Pasal 32 ayat (1).
- (3) Bagi setiap orang atau warga yang tidak dapat menunjukkan surat pengantar sebagaimana dimaksud pada ayat (2), maka setiap orang atau warga yang bersangkutan tidak dapat keluar atau masuk wilayah PSBM atau tidak dapat melanjutkan perjalanannya.

## **BAB IV**

### **KEGIATAN TERTENTU YANG TETAP DILAKSANAKAN SELAMA PSBM**

#### **Pasal 34**

Kegiatan tertentu yang tetap dilaksanakan selama PSBM meliputi:

- a. fasilitas kesehatan;
- b. kegiatan lain yang berkaitan dengan aspek pertahanan dan keamanan;
- c. aktivitas Gugus Tugas COVID-19 Daerah Kabupaten, Satuan Tugas COVID-19 tingkat Kecamatan, Relawan COVID-19 tingkat Desa/Kelurahan, serta Satuan Tugas Rukun Warga dan Rukun Tetangga Siaga COVID19; dan
- d. kegiatan lainnya yang berkaitan dengan penanganan pandemik COVID-19.

## **BAB V**

### **PENANGANAN DAMPAK PEMBERLAKUAN PSBM**

#### **Pasal 35**

- (1) Pada tahap penanganan dampak bagi wilayah yang diberlakukan PSBM, Pemerintah Daerah Kabupaten dapat melakukan:
  - a. pemberian bantuan pemenuhan kebutuhan pangan harian (*social safety net*);
  - b. pemberian bantuan stimulus ekonomi keluarga;
  - c. penyiapan fasilitas konsultasi psikologi dan keluarga; dan
  - d. pelayanan pembelajaran bagi anak-anak.
- (2) Penanganan dampak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

## **BAB VI**

### **KELEMBAGAAN PELAKSANAAN PSBM**

#### **Bagian Kesatu**

#### **Tim Pelaksana PSBM**

#### **Pasal 36**

- (1) Bupati membentuk Tim Pelaksana PSBM di wilayah PSBM yang bersangkutan, yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (2) Tim Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari unsur Pemerintah Kabupaten, Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan (Forkopimcam), unsur Kecamatan, Bhayangkara Pembina Keamanan dan Ketertiban Masyarakat (Bhabinkamtibmas), Bintara Pembina Desa (Babinsa), Kepala Desa atau Lurah, unsur Dinas Perhubungan dan Unsur Unit Pelaksana Teknis Puskesmas di wilayah yang diberlakukan PSBM.
- (3) Tim Pelaksana PSBM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas:
  - a. melakukan pendampingan dan pengarahan perencanaan dan pelaksanaan Pembatasan Sosial Berskala Mikro;
  - b. mengidentifikasi warga yang beraktivitas dengan kategori dikecualikan dari protokol keluar masuk wilayah PSBM;



- c. memberikan izin tertulis bagi warga yang akan berpergian (keluar masuk) dari wilayah PSBM, yang ditandatangani oleh Ketua Tim Pelaksana;
- d. melaksanakan koordinasi dengan Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 Daerah Kabupaten;
- e. melaksanakan pengawasan pelaksanaan PSBM; dan
- f. melaporkan perkembangan PSBM kepada Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 Daerah Kabupaten.

### **Bagian Kedua**

#### **Tenaga Swadaya Masyarakat**

##### **Pasal 37**

Masyarakat dapat membentuk tenaga swadaya untuk melaksanakan penyaluran bantuan sosial di lokasi PSBM.

### **BAB VII**

#### **PERAN SERTA MASYARAKAT**

##### **Pasal 38**

- (1) Masyarakat baik secara kelompok maupun perseorangan, dapat berperan serta dalam mendukung pelaksanaan PSBM.
- (2) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
  - a. penyiapan sarana dan prasarana yang dibutuhkan sesuai protokol kesehatan;
  - b. penyiapan atau pengadaan tempat isolasi mandiri;
  - c. pemberian bantuan pemenuhan kebutuhan pangan harian (*social safety net*);
  - d. pemberian masker, *hand sanitizer* kepada sasaran PSBM;
  - e. pemberian bantuan stimulus ekonomi keluarga;
  - f. pemberian fasilitas konsultasi psikologi dan keluarga;
  - g. pelayanan pembelajaran bagi anak-anak; dan
  - h. pemberian bantuan lainnya.
- (3) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dikoordinasikan oleh Tim Pelaksana PSBM.

### **BAB VIII**

#### **SANKSI ADMINISTRATIF**

##### **Bagian Kesatu**

##### **Umum**

##### **Pasal 39**

Jenis sanksi administratif terhadap pelanggaran PSBM meliputi:

- a. teguran lisan;
- b. teguran tertulis;

- c. jaminan kartu identitas;
- d. kerja sosial;
- e. denda administratif;
- f. mengumumkan secara terbuka;
- g. penghentian sementara kegiatan;
- h. penghentian tetap kegiatan;
- i. pembekuan izin usaha atau rekomendasi pembekuan izin usaha;
- j. pencabutan sementara izin usaha atau rekomendasi pencabutan sementara izin usaha; atau
- k. pencabutan izin usaha atau rekomendasi pencabutan izin usaha.

## **Bagian Kedua**

### **Mekanisme Penerapan Sanksi Administratif**

#### **Pasal 40**

- (1) Penerapan sanksi administratif diselenggarakan dengan memperhatikan:
  - a. perlindungan kesehatan masyarakat;
  - b. sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan asas-asas umum pemerintahan yang baik;
  - c. nondiskriminatif;
  - d. kesepadanan antara jenis pelanggaran dengan jenis sanksi yang diterapkan; dan
  - e. ditujukan bagi kepentingan pencegahan penyebaran dan penularan COVID-19.
- (2) Penerapan sanksi administratif dilakukan dengan cara:
  - a. bertahap, yaitu:
    - 1. sanksi ringan, terdiri atas:
      - a) teguran lisan; atau
      - b) teguran tertulis.
    - 2. sanksi sedang, terdiri atas:
      - a) jaminan kartu identitas;
      - b) kerja sosial; atau
      - c) pengumuman secara terbuka.
    - 4. sanksi berat, terdiri atas:
      - a) denda administratif;
      - b) penghentian sementara kegiatan;
      - c) penghentian tetap kegiatan;
      - d) pembekuan izin usaha atau rekomendasi pembekuan izin usaha;
      - e) pencabutan sementara izin usaha atau rekomendasi pencabutan sementara izin usaha; atau
      - f) pencabutan izin usaha atau rekomendasi pencabutan izin usaha.



- b. tahapan penerapan sanksi ditentukan sebagai berikut:
1. didahului dengan sanksi ringan, dengan tahapan penerapan:
    - a) diberikan teguran lisan bagi orang perorangan atau pemilik, pengelola dan/atau penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang pertama kali melanggar; dan
    - b) dalam hal teguran lisan tidak ditaati, maka ditingkatkan penerapan sanksi menjadi teguran tertulis.
  2. dalam hal sanksi ringan tidak ditaati, maka ditingkatkan penerapan sanksi sedang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a angka 2, dengan ketentuan:
    - a) penerapan sanksi tidak berjenjang, namun dapat dilakukan secara pilihan, berupa jaminan kartu identitas, kerja sosial atau pengumuman secara terbuka; dan
    - b) sanksi berupa jaminan kartu identitas dilakukan terhadap kartu identitas asli dari pelanggar.
  3. dalam hal sanksi sedang tidak ditaati, maka diterapkan sanksi berikutnya yang lebih berat, dengan ketentuan:
    - a) diterapkan apabila pelanggar telah melakukan 3 (tiga) kali pelanggaran;
    - b) penerapan sanksi berat dilakukan dengan memperhatikan jenis pelanggaran yang dilakukan; dan
    - c) rentang waktu penerapan sanksi berat paling lama 14 (empat belas) hari dihitung sejak diterapkan sanksi.
- (3) Penerapan sanksi administratif dilakukan oleh pejabat yang berwenang menerapkan sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### **Pasal 41**

- (1) Dalam melaksanakan kewenangan penerapan sanksi administratif terhadap setiap pelanggaran PSBM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40, Bupati mendelegasikan sebagian kewenangannya kepada Satuan Polisi Pamong Praja.
- (2) Kewenangan penerapan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Satuan Polisi Pamong Praja bersama-sama dengan Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia, serta aparat penegak hukum lainnya dan Gugus Tugas Kabupaten.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai teknis penerapan sanksi administratif terhadap setiap pelanggaran PSBM diatur dalam Standar Operasional Prosedur yang ditetapkan oleh Kepala Satuan Polisi Pamong Praja.

#### **Pasal 42**

Sanksi administratif ditetapkan dalam bentuk keputusan pejabat yang berwenang.

**Bagian Ketiga**  
**Pelaksanaan Sanksi Pelanggaran PSBM**

**Pasal 43**

Pelaksanaan sanksi administratif sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati Garut Nomor 47 Tahun 2020 tentang Pedoman Penerapan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Sebagai Upaya Pencegahan dan Pengendalian *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* berlaku untuk pelanggaran yang dilakukan pada masa pemberlakuan PSBM.

**Bagian Keempat**  
**Denda Administratif**

**Pasal 44**

- (1) Denda administratif wajib disetorkan ke Kas Daerah sesuai kewenangannya.
- (2) Terhadap denda administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diterbitkan SKDA berdasarkan bukti pelanggaran yang tercantum dalam SKSA dan diberikan kepada pelanggar.
- (3) Pembayaran denda administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus dilakukan sekaligus atau lunas.
- (4) Pembayaran denda administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan melalui Bank yang ditunjuk oleh Pemerintah Daerah Kabupaten.
- (5) Bank yang ditunjuk oleh Pemerintah Daerah Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (4) memeriksa kelengkapan pengisian SKDA dan kesesuaian besaran denda administratif dengan uang pembayaran yang diterima dari pelanggar.
- (6) Pembayaran denda administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dicatat dalam buku penerimaan Bendahara Penerimaan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah.

**Pasal 45**

- (1) Pembayaran denda administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 dapat dilakukan secara tunai dan non tunai.
- (2) Proses penerapan denda administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 dapat dilaksanakan melalui sistem elektronik, yang berlaku sebagai SKDA.

**BAB IX**

**MONITORING DAN EVALUASI SERTA PENGAWASAN**

**Bagian Kesatu**  
**Monitoring dan Evaluasi**

**Pasal 46**

- (1) Gugus Tugas COVID-19 Daerah Kabupaten melaksanakan monitoring terhadap pelaksanaan PSBM di Daerah Kabupaten.
- (2) Dari hasil monitoring sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan evaluasi secara periodik untuk menentukan langkah tindak lanjut.



- (3) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dijadikan dasar untuk menentukan kebijakan Gugus Tugas COVID-19 Daerah Kabupaten dalam:
- a. memperpanjang atau mengakhiri jangka waktu pemberlakuan PSBM; dan
  - b. menilai keberhasilan Tim Pelaksana PSBM.

**Bagian Kedua**  
**Pengawasan**

**Pasal 47**

Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten bersama-sama dengan Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia, melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan PSBM di wilayah Kabupaten.

**BAB X**  
**PEMBIAYAAN**

**Pasal 48**

Pembiayaan yang diperlukan untuk pelaksanaan PSBM, dibebankan pada:

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD); dan
- b. sumber lainnya yang sah.

**BAB XI**  
**KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 49**

Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Garut.

**Ditetapkan di Garut**  
**pada tanggal 21 - 9 - 2020**  
**BUPATI GARUT,**

t t d

**RUDY GUNAWAN**

**Diundangkan di Garut**  
**pada tanggal 21 - 9 - 2020**

**Pj. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN GARUT,**

t t d

**Z A T Z A T M U N A Z A T**  
**BERITA DAERAH KABUPATEN GARUT**  
**TAHUN 2020 NOMOR 54**

**LAMPIRAN I**  
**PERATURAN BUPATI GARUT**  
**NOMOR 54 TAHUN 2020**  
**TENTANG**  
**PEDOMAN PELAKSANAAN**  
**PEMBATASAN SOSIAL**  
**BERSKALA MIKRO DALAM**  
**PENANGANAN CORONA VIRUS**  
**DISEASE 2019 (COVID-19)**

**PROTOKOL PEMBATASAN SOSIAL BERSKALA MIKRO DALAM MENGGUNAKAN  
MODA TRANSPORTASI**

**I. Jam Operasional Kendaraan**

- a. Pembatasan jam operasional kendaraan bermotor umum, dengan pengaturan sebagai berikut:
  1. Jam operasional kendaraan bermotor umum dalam trayek mulai pukul 05.00 WIB - 18.00 WIB;
  2. Jam operasional kendaraan bermotor umum tidak dalam trayek dapat berjalan selama 24 jam;
  3. Jam operasional kendaraan tidak bermotor mulai pukul 06.00 WIB - 17.00 WIB.
- b. Pembatasan jam operasional prasarana transportasi dan fasilitas penunjangnya, sebagai berikut:
  1. Jam operasional terminal angkutan penumpang umum dan fasilitas penunjangnya mulai pukul 05.00 WIB - 19.00 WIB;
  2. Jam operasional halte bus dan fasilitas penunjangnya mulai pukul 05.00 WIB - 19.00 WIB.
  3. Tambahan jam operasional halte bus yang memberikan layanan tenaga kesehatan, mulai pukul 05.30 WIB - 23.30 WIB.

**II. Pembatasan Jumlah Maksimal Penumpang yang Boleh Diangkut pada Setiap Jenis Kendaraan/Alat Angkut**

- a. Pembatasan pada Sarana Kendaraan/Sarana Angkutan Perorangan

NO	JENIS KENDARAAN	PEMBATASAN	
		JUMLAH YANG BOLEH DIANGKUT	KETERANGAN
1	2	3	4
1	Mobil Penumpang berkursi 2 (dua) baris	3 (tiga) orang	a. 1 (satu) pengemudi di depan b. 2 (dua) penumpang di belakang
2	Mobil Penumpang berkursi 3 (tiga) baris	4 (empat) orang	a. 1 (satu) Pengemudi di depan b. 2 (dua) Penumpang di baris kedua c. 1 (satu) Penumpang di baris ketiga



1	2	3	4
3	Mobil Penumpang berkursi 4 (empat) baris	6 (enam) orang	a. 1 (satu) Pengemudi di depan b. 2 (dua) Penumpang di baris kedua c. 1 (satu) Penumpang di baris ketiga d. 2 (dua) Penumpang di baris keempat
4	Sepeda Motor Pribadi	1 (satu) orang	diperuntukan bagi aktivitas yang diperbolehkan dalam ketentuan PSBM serta wajib mengenakan helm pribadi dan wajib menjalankan protokol kesehatan pencegahan COVID-19
5	Sepeda Motor Pribadi	2 (dua) orang	1. memiliki alamat yang sama sesuai kartu identitas, diperuntukan bagi aktivitas yang diperbolehkan dalam ketentuan PSBM, serta wajib mengenakan helm pribadi dan wajib menjalankan protokol kesehatan pencegahan COVID-19; 2. diperuntukan untuk kegiatan yang berkaitan dengan penanggulangan penyebaran COVID-19 serta wajib mengenakan helm pribadi dan wajib menjalankan protokol kesehatan pencegahan COVID-19; 3. diperuntukan bagi kondisi gawat darurat kesehatan, serta wajib mengenakan helm pribadi dan wajib menjalankan protokol kesehatan pencegahan COVID-19
6	Sepeda Motor <i>On line</i>	1 (satu) orang	dilarang membawa penumpang/hanya untuk barang
7	Sepeda	1 (satu) orang	dilarang membawa penumpang
8	Becak	2 (dua) orang	a. 1 (satu) Pengemudi b. 1 (satu) Penumpang
9	Delman	3 (tiga) orang	a. 1 (satu) Pengemudi b. 1 (satu) Penumpang sisi kiri belakang c. 1 (satu) Penumpang sisi kanan belakang

## b. Pembatasan pada Sarana Kendaraan/Sarana Angkutan Umum

NO	JENIS KENDARAAN	PEMBATASAN	
		JUMLAH YANG BOLEH DIANGKUT	KETERANGAN
1	2	3	4
1	Angkutan Umum Reguler		
	a. Bus Besar		
	1) tempat duduk 2-1	1 (satu) baris 2 (dua) orang	dipisahkan oleh gang
	2) tempat duduk 2-2	1 (satu) baris 2 (dua) orang	dipisahkan oleh gang
	3) tempat duduk 2-3	1 (satu) baris 2 (dua) orang	dipisahkan oleh gang
	b. Bus Sedang		
	1) tempat duduk 2-1	1 (satu) baris 2 (dua) orang	dipisahkan oleh gang
	2) tempat duduk 2-2	1 (satu) baris 2 (dua) orang	dipisahkan oleh gang
	c. Bus Kecil kursi berhadapan	6 (enam) orang	a. 1 (satu) Pengemudi di depan b. 2 (dua) Penumpang di sisi kiri belakang b. 3 Penumpang di sisi kanan belakang
	d. Bus Kecil berkursi 4 (empat) baris	6 (enam) orang	a. 1 (satu) Pengemudi di depan b. 1 (satu) Penumpang di baris kedua c. 2 (dua) Penumpang di baris ketiga d. 2 (dua) Penumpang di baris keempat
	e. Bus Kecil berkursi 5 (lima) baris	8 (delapan) orang	a. 1 (satu) Pengemudi di depan b. 1 (satu) Penumpang di baris kedua c. 2 (dua) Penumpang di baris ketiga d. 2 (dua) Penumpang di baris keempat e. 2 (dua) Penumpang di baris kelima



1	2	3	4
2	Angkutan Sewa Khusus		
	a. angkutan sewa khusus berkursi 2 (dua) baris	3 (tiga) orang	a. 1 (satu) Pengemudi di depan b. 2 (dua) Penumpang di belakang
	b. Angkutan sewa khusus berkursi 3 (tiga) baris	4 (empat) orang	a. 1 (satu) Pengemudi di depan b. 2 (dua) Penumpang di belakang c. 1 (satu) Penumpang di baris ketiga
3	Angkutan Barang		
	a. mobil barang berkursi 1 (satu) baris	2 (dua) orang	a. 1 (satu) Pengemudi di depan b. 1 (satu) Penumpang di sisi kiri
	b. mobil barang berkursi 2 (dua) baris	3 (tiga) orang	a. 1 (satu) Pengemudi di depan b. 1 (satu) Penumpang di sisi kiri c. 1 (satu) Penumpang di belakang bagian tengah

**BUPATI GARUT,**

**t t d**

**RUDY GUNAWAN**

**LAMPIRAN II**  
**PERATURAN BUPATI GARUT**  
**NOMOR 54 TAHUN 2020**  
**TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN**  
**PEMBATASAN SOSIAL BERSKALA**  
**MIKRO DALAM PENANGANAN**  
**CORONA VIRUS DISEASE 2019**  
**(COVID-19)**

**FORMAT SURAT PENGANTAR KELUAR MASUK WILAYAH**  
**PEMBATASAN SOSIAL BERSKALA MIKRO (PSBM)**

**KOP TIM PELAKSANA PEMBATASAN SOSIAL BERSKALA MIKRO (PSBM)**  
**Sekretariat .....**

**SURAT PENGANTAR KELUAR MASUK PEMBATASAN SOSIAL BERSKALA MIKRO**  
**Nomor :**

- Dasar :
1. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 48 Tahun 2020 tentang Pedoman Pelaksanaan Pembatasan Sosial Berskala Mikro Dalam Penanggulangan *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* di Daerah Kabupaten/Kota;
  2. Peraturan Bupati Garut Nomor 22 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Penanganan *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)*;
  3. Peraturan Bupati Garut Nomor 47 Tahun 2020 tentang Pedoman Penerapan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Sebagai Upaya Pencegahan dan Pengendalian *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)*;
  4. Peraturan Bupati Garut Nomor ..... Tahun 2020 tentang Pedoman Pelaksanaan Pembatasan Sosial Berskala Mikro Dalam Penanganan *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)*;
  5. Keputusan Bupati Garut Nomor ..... tentang Pembentukan Tim Pelaksana Pembatasan Sosial Berskala Mikro Dalam Penanganan *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)*.

Yang bertandatangan dibawah ini, Ketua/Wakil Ketua Tim Pelaksana Pembatasan Sosial Berskala Mikro Dalam Penanganan *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* Kecamatan ....., dengan ini menerangkan:

Nama : .....  
Alamat : .....  
Pekerjaan : .....

Berdasarkan data di atas, yang bersangkutan akan melakukan perjalanan keluar/masuk wilayah Pembatasan Sosial Berskala Mikro Kampung/Desa/Kelurahan/Kecamatan ....., dengan keterangan sebagai berikut:

Nama/Tempat yang dituju : .....  
Alamat : .....  
Keperluan : .....  
Masa berlaku Surat Pengantar : 1. 7 (tujuh) hari  
2. 1 (satu) hari  
3. ....

Demikian surat keterangan ini dibuat, untuk dipergunakan seperlunya.

Garut, .....

**KETUA/WAKIL KETUA TIM PELAKSANA**

(.....)

**BUPATI GARUT,**

t t d

**RUDY GUNAWAN**